



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.97, 2013

KEMENTERIAN KESEHATAN. Teknis Gigi.
Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa teknisi gigi sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang untuk menyelenggarakan pekerjaan keteknisian gigi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI GIGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. **Teknisi Gigi** adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. **Fasilitas pelayanan kesehatan** adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. **Uji Kompetensi** adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
4. **Sertifikat Kompetensi Teknisi Gigi** adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Teknisi Gigi untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keteknisian gigi di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
5. **Surat Tanda Registrasi Teknisi Gigi**, yang selanjutnya disingkat **STRTG** adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Teknisi Gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
6. **Surat Izin Kerja Teknisi Gigi**, yang selanjutnya disingkat **SIKTG** adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
7. **Standar Profesi Teknisi Gigi** adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Teknisi Gigi untuk dapat melaksanakan pekerjaan keteknisian gigi secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi.
8. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. **Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia**, yang selanjutnya disingkat **MTKI** adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
11. **Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi**, yang selanjutnya disingkat **MTKP** adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
12. **Organisasi profesi** adalah Persatuan Teknisi Gigi Indonesia.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan oleh Teknisi Gigi dalam melaksanakan pekerjaannya.

BAB II**PERIZINAN****Bagian Kesatu****Kualifikasi Teknisi Gigi****Pasal 3**

Kualifikasi pendidikan minimal Teknisi Gigi adalah lulusan Diploma Keteknisian Gigi.

Bagian Kedua**Sertifikat Kompetensi Teknisi Gigi****Pasal 4**

- (1) Teknisi gigi untuk dapat melakukan pekerjaannya harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Kompetensi Teknisi Gigi.
- (2) Sertifikat Kompetensi Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Sertifikat Kompetensi Teknisi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga**STRTG****Pasal 5**

- (1) Teknisi gigi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Teknisi Gigi untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STRTG.
- (2) STRTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

STRTG yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) STRTG dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Contoh STRTG sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

SIKTG

Pasal 8

- (1) Teknisi Gigi hanya dapat menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap Teknisi Gigi yang melakukan pekerjaan keteknisian gigi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKTG.

Pasal 9

- (1) SIKTG diberikan kepada Teknisi Gigi yang telah memiliki STRTG.
- (2) SIKTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh SIKTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Teknisi Gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
 - b. fotocopy sertifikat kompetensi;
 - c. fotocopy STRTG;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - e. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
 - f. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - h. rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Apabila SIKTG dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak diperlukan.
- (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIKTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh SIKTG sebagaimana tercantum dalam Formulir III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.